

PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN

Jufri Samadi
Universitas Bina Taruna Gorontalo
jurfi22@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pemahaman masyarakat terhadap akta notariil dan fungsinya; peran Notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dalam memahami hukum dan tanggung jawabnya dalam pembuatan akta-akta notariil di Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Keberadaan Akta otentik sebagai alat bukti tertulis, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai kegiatan ekonomi, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Dengan akta autentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Sebagai pejabat umum, Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya agar dapat memberikan penyuluhan Hukum terhadap masyarakat sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Peran Notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dalam memahami hukum kaitannya dalam pembuatan akta-akta notariil dilakukan dengan penyuluhan hukum kepada kliennya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta dan penyuluhan hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; serta (2) tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya setelah jabatan notaris itu sudah berakhir atau pensiun. Ini bisa dijalankan para pihak yang berwenang selama akta otentik tersebut belum batal demi hukum selama tenggang waktu 30 tahun sejak tanggal dibuat oleh Notaris. Kata Kunci: **Notaris, Tanggung Jawab, Pemahaman Hukum**

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and examine the public's understanding of notarial deeds and their functions; the role of Notaries in providing legal understanding to the public in understanding the law and their responsibilities in making notarial deeds in Pohuwato Regency. The research method used is normative law using a statutory approach and a conceptual approach. The existence of an authentic deed as written evidence plays an important role in every legal relationship in people's lives, in various economic activities, activities in banking, land, social activities, etc. The need for written evidence in the form of authentic deeds is increasing in line with the growing demand for legal certainty in various economic and social relations, both at the national, regional and global levels. With an authentic deed, rights and obligations can be clearly determined, guaranteeing legal certainty and at the same time it is hoped that disputes can be avoided. As a public official, a notary is required to be responsible in carrying out his authority so that he can provide legal education to the public in accordance with the notary position law. The results of this research are (1) The role of Notaries in providing legal understanding to the public in understanding the law in relation to making notarial deeds is carried out by providing legal counseling to their clients, which can be divided into 2 (two) criteria, namely legal counseling followed by making the deed and legal counseling without being followed by making a deed. Legal counseling followed by making a deed is an inseparable unit; and (2) the notary's responsibility for authentic deeds made after the notary's position has ended or retired. This can be carried out by the authorized parties as long as the authentic deed has not been canceled by law within a period of 30 years from the date it was made by the Notary. Keywords: Notary, Responsibilities, Understanding the Law

PENDAHULUAN

Hukum mempunyai peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat hukum digunakan sebagai perlindungan yang dapat memberikan keamanan serta ketertiban bermasyarakat. Sektor pelayanan jasa Notaris bisa dikatakan sangat penting, terlebih sebagai pejabat yang diberi tugas oleh Negara untuk melayani masyarakat dibidang keperdataan khususnya pembuatan akta otentik.

Pertumbuhan masyarakat yang berpengaruh dengan kehidupan sosial banyak menimbulkan peristiwa maupun perbuatan hukum. Dalam peristiwa maupun perbuatan hukum tersebut, tidak semua masyarakat berkaitan erat dengan tugas jabatan Notaris, tetapi hanya masyarakat yang berkepentingan/penghadap saja yang berkaitan dengan tugas Notaris misalnya masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli tanah, walaupun dampaknya juga

bisa berpengaruh terhadap masyarakat luas, namun yang berkaitan dengan asas pacta sunt servanda hanya untuk para pihak. Sebagai praktisi di bidang hukum, Notaris berkewajiban melayani masyarakat berdasarkan tugasnya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mendukung terciptanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Keberadaan Akta otentik sebagai alat bukti tertulis, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai kegiatan ekonomi, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan social, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Dengan akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa.

Penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris biasanya dilakukan terhadap seluruh elemen Masyarakat baik itu yang kurang mampu secara ekonomi maupun dari aspek pengetahuan dan pemahaman terhadap akta notariil dan fungsinya, sehingga masyarakat paham akan hukum, khususnya terhadap akta otentik yang buat oleh notaris serta mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut; 1. Bagaimana Peran notaris dalam memberikan pemahan hukum terhadap masyarakat di Kabupaten Pohuwato? 2. Bagaimana Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normatif yang dikaji ialah hukum tertulis atas semua aspek, kecuali aspek terapan atau implementasinya. Adanya kekaburan norma dalam hal ini dikaitkan dengan

kurang jelasnya pengaturan akan penjelasan bagaimnan peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum serta tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya apabila dibatalkan oleh pengadilan dan sampai kapan notaris mepertanggung jawabkan akta yang dibuatnya.

Pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Amiruddin & Asikin, 2012). Teknik yang digunakan dalam proses mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini yaitu, dengan teknik telaah kepustakaan (*study document*). Dimana dalam teknik ini peneliti menggunakan sistem dengan kartu (*card system*) atau memahami lewat catatan isi materi dari sub-sub bahan yang didapat dari bahan hukum primier, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

HASIL PEMBAHASAN

Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Terhadap Masyarakat di Kabupaten Pohuwato

Dewasa ini masyarakat mulai menyadari arti pentingnya sebuah jaminan akan kepastian hukum terhadap perbuatan dan tindakan sehari-hari, sehingga banyak orang yang menuangkannya di dalam akta Notaris, baik itu yang berbentuk perikatan yang melibatkan pihak lain maupun sekedar untuk menyatakan maksud tertentu agar dijadikan sebagai dokumen legal yang mempunyai kekuatan hukum, dengan harapan untuk mendapatkan kepastian hukum dikemudian hari. Berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris, telah diatur pula dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta yang akan, sedang dan/atau dibuat sampai sempurna akta.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jein Katili, SH. M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Pohuwato, diperoleh keterangan bahwa tujuan penyuluhan hukum agar

masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris berperan untuk selalu bertindak jujur dan tidak berpihak, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam undang-undang, serta merahasiakan segala keterangan dan segala sesuatu yang diperolehnya dari para penghadap atau kliennya kepada pihak lain.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Pensiun

Lahirnya tanggung jawab seorang notaris tidak terlepas dari kewajiban dan kewenangan yang diembannya. Dalam kehidupan bermasyarakat Notaris sangat dipercaya sebagai seorang yang ahli di bidang perdata khususnya di bidang kenotariatan, maka dalam menjalankan profesinya notaris harus bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya, selain itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan karakter khusus, yaitu: 1. Jujur akan dirinya sendiri; 2. Baik dan benar; 3. Profesional (*Prajitno, 2010*).

Walaupun demikian notaris dalam mengemban jabatannya tetap memiliki batasan dalam segi wewenang, begitu pula dengan tanggung jawabnya. Batas waktu tanggung jawab notaris pada akta otentik diterbitkannya secara umum dibatasi oleh kemampuan fisik dan kerohanian dari Notaris itu sendiri. Notaris yang telah berhenti menjabat maka terhenti pula segala kewenangan dalam membuat akta serta kewenangan-kewenangan lain yang pernah dimilikinya selama menjabat. Terkait dengan hal tersebut terdapat kekaburan norma dalam peraturan jabatan notaris yaitu dalam ketentuan pasal 65 UUJN mengenai pertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya setelah notaris itu setelah pensiun. Dalam pasal tersebut tidak terdapat kepastian hukum terlihat dari tidak jelasnya aturan yang menyebutkan mengenai batas waktu tanggung jawab notaris setelah pensiun kepada akta yang pernah diterbitkannya selama menjabat.

Secara umum setiap jabatan yang ada pasti memiliki batas waktu, baik terhadap wewenangnya maupun tanggung jawabnya yaitu sepanjang yang bersangkutan masih mengemban jabatan, dan saat jabatan yang diemban telah berakhir maka segala tanggung jawab dan wewenangnya juga akan ikut berakhir. Dalam profesi notaris batas waktu notaris itu bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya adalah sepanjang notaris itu menjabat hingga notaris itu pensiun pada usia 65 (enam puluh lima) tahun atau dapat diperpanjang sampai notaris itu berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, atau notaris itu telah mengundurkan diri dari jabatannya. Jika dilihat dari jabatannya maka notaris hanya berwenang dan bertanggungjawab terhadap akta yang pernah dibuatnya hanya pada saat notaris yang bersangkutan masih menjabat sebagai seorang notaris dan saat itu juga semua tanggung jawab dan wewenang itu akan lepas dari notaris itu sendiri ketika Notaris telah melepaskan jabatannya atau pensiun.

Batas waktu Pertanggung jawaban notaris dapat dilihat dari daluwarsa akta tersebut. Daluwarsa dapat dilihat dari dua sisi yaitu masa berlaku di dasarkan hukum perdata yakni 30 tahun sedangkan masa berlaku didasarkan hukum pidana yakni 12 tahun. Secara khusus UUJN tidak mengatur mengenai masa berlaku karena setelah masa pensiun semua akta akan di simpan serta diteruskan oleh Notaris penerima akta tersebut, dan bisa dibuka lagi abila suatu saat nanti diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan. Notaris tetap dapat diminta untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya selama menjabat bila suatu saat nanti akta tersebut dibatalkan di pengadilan meskipun notaris telah pensiun dari jabatannya, hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut dan berlaku sepanjang masih dalam tenggang waktu 30 (Tiga Puluh) tahun dihitung dari tanggal akta tersebut dibuat oleh Notaris untuk menciptakan adanya suatu kepastian hukum, sehingga hal ini sesuai dengan maksud dari teori tanggung jawab.

SIMPULAN

Peran Notaris dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memahami hukum kaitannya dalam pembuatan akta notariil dilakukan dengan penyuluhan hukum kepada kliennya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta dan penyuluhan hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Notaris bisa dimintai tanggung jawab kendatipun waktu jabatan Notaris itu sudah selesai atau dalam kata lain Notaris itu telah pensiun. Ini bisa dijalankan para pihak selama akta otentik batal demi hukum itu tengah ada yakni pada tenggang waktu 30 tahun terhitung sejak tanggal akta tersebut dibuat oleh Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya
- Amiruddin & Asikin, Z, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indoensia Tafsir Tematik Terhadp UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris